

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
2. b. Fotokopi KTP-el; dan
3. c. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA). (Pasal 13 Perpres 96/2018)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penduduk mengisi F-1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F-1.02; dan
2. b. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

- a. Penduduk mengisi F-1.02 dan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el karena NIK telah diisi di F-1.02; dan
- b. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Apabila dalam pelayanan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.